



PUTUSAN

Nomor 1808 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SINRING, bertempat tinggal di Desa Gattareng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aminah, Isteri dari Pemohon Kasasi, beralamat di Dusun Lacikong, Desa Gattareng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2016;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

RATNAWATI BINTI YUNUS, bertempat tinggal di Desa Mappatoba, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Imran, S.H., Advokat pada LP&PH Kabupaten Bone, beralamat di Jalan Andi Mappanyukki II, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2016;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Yunus (alm) telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris salah satunya adalah Penggugat Ratnawati, yang berhak terhadap obyek sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan Yunus (alm);
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat yang menguasai obyek

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1808 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa secara tanpa hak atau tanpa seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan obyek sengketa kemudian menyerahkan kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Watampone telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN. Wtp., tanggal 8 Desember 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.704.000,00 (dua juta tujuh ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 368/PDT/2017/PT MKS., Tanggal 15 Desember 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone, Nomor 20/Pdt.G/2016/PN. Wtp tanggal 8 Desember 2016, yang dimohonkan banding tersebut, dan

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Yunus (alm) telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris salah satunya adalah Penggugat Ratnawati, yang berhak terhadap obyek sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan Yunus (alm);
4. Menyatakan jual beli terhadap obyek sengketa antara Tajuddin Bin Yunus dengan Tergugat tidak sah menurut hukum;
5. Menyatakan Surat Keterangan Penyaksian Jual Beli tahun 1997 antara Tajuddin Yunus dengan Siring tidak sah dan tidak mengikat;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1808 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat yang menguasai obyek sengketa secara tanpa hak atau tanpa seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan obyek sengketa kemudian menyerahkan kepada Penggugat untuk dibagi kepada semua ahli waris Yunus (alm) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
8. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2016 pada tanggal 10 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Wtp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Tergugat Pemohon Kasasi Lel. Siring;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :368 / PDT/ /2017 /PT.Mks yang MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Negeri Watampone, Nomor; 20 / Pdt.g/ 2016/ PN.Wtp. yang dimohonkan kasasi tersebut;

DAN MENGADILI SENDIRI;

- Menolak gugatan Penggugat – Termohon Kasasi seluruhnya; atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat – Termohon kasasi untuk membayar segala biaya

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1808 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini baik ditingkat pertama, banding maupun ditingkat kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tertanggal 22 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa karena perkawinan Almarhum Yunus dengan Per Haze telah meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat, Tajuddin, dan Nada, maka objek sengketa adalah peninggalan dari Almarhum Yunus dan Per Haze, sehingga penjualan objek sengketa oleh Tajuddin bin Yunus kepada Tergugat tanpa melibatkan ahli waris yang lain termasuk Penggugat, mengakibatkan jual beli tersebut tidak sah;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SINRING**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1808 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SINRING**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., M.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
 2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
 3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001